



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., Apriadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompu, beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi juga oleh Penasihat Hukum Ma'ruf Julkifli, S.H., Guntur, S.H., dan Anasril, S.H., Advokat pada kantor hukum MJ.SH & Partners, beralamat di Jalan Dahlia III No. 22, BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman als. Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsdair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
    - 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dan IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
    - 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) tas warna biru bertuliskan SUZUKI" yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;
    - 1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;
    - 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam;
    - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Sen 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
    - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
    - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
    - 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Sen 5264 2219 0213 9049;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
- 1 unit HP Merk iphone;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi dari kuasa hukum terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menghukum terdakwa ringan-ringannya;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani;
6. Memerintahkan agar terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4/N.2.15/Enz.2/1/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI dengan Sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada bulan September 2023, bertempat di Warung makan 'RS GEPREK' di jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Prop. NTB atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat Narkoba Golongan I dan prekursor narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 yang saat itu terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI bekerja di warung makan "RS GEPREK" dan terdakwa sudah mendengar informasi dari teman terdakwa bahwa sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya teman terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa bertanya kepada sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bahwa teman terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI bahwa barang narkoba jenis shabu memang ada dan harga pergramnya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





terdakwa menyampaikan kepada temannya bahwa harganya Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya teman terdakwa menyerahkan uang secara langsung sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung makan "RS GEPREK" dan sebagai bentuk pembayaran narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari teman terdakwa, dari transaksi pertama tersebut kemudian terdakwa diberikan kepercayaan untuk menjual narkoba jenis shabu oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), disaat terdakwa dapat menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa secara langsung diberikan narkoba jenis shabu oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah). Adapun setiap terdakwa mengambil atau menerima narkoba jenis shabu dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) paling sedikit 5 (lima) gram dan paling banyak 10 (sepuluh) gram serta menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

- Selanjutnya sekitar bulan Juni 2022 sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diterima bekerja di warung makan "RS GEPREK" oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), setelah berapa hari bekerja kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa selain bekerja di warung makan "RS GEPREK" juga telah menjual narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang mana bekerjanya santai tetapi mendapatkan keuntungan yang besar, setelah itu sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan niatnya untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI memberikan ijin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu dengan cara mengambil dari terdakwa sendiri, Selanjutnya atas ijin dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut terdakwa memberikan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual Kembali;
- Dan sekitar bulan Januari 2023 terdakwa memberikan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) barang berupa Narkoba jenis Shabu untuk dijualnya, selanjutnya pada bulan Januari 2023 juga terdakwa tidak dipercaya lagi oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk diberikan narkoba jenis shabu karena terdakwa selalu ada permasalahan pembayaran (minus) narkoba jenis shabu yang telah terdakwa ambil;
  - Dan mulai saat itu sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dipercaya oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu maupun pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa sendiri mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang setoran pembayaran narkoba jenis shabu kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah);
  - Sekitar akhir bulan Mei 2023, sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil narkoba jenis shabu dari Sdri. RITA (DPO), dan tetap terdakwa mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan menyetorkan hasil penjualan terdakwa kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di warung makan "RS GEPREK" milik Sdr. RIZKI PRADANA

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa ketahui bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. RITA (DPO), dan setelah terdakwa memperoleh barang narkoba jenis shabu dari sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN tersebut kemudian terdakwa meminjam timbangan digital milik sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung masuk ke kamar tidur untuk melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;

- Setelah terdakwa menimbang yang beratnya 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, selanjutnya barang narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan jadi beberapa poket dan tidak semuanya, terhadap barang narkoba jenis shabu yang telah terdakwa poket dan siap untuk dijual kepada pembeli, yang biasanya pembeli memesan melalui Handphone maupun pembeli datang langsung ke terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 07.32 wita terdakwa sedang berada dirumah langsung pergi bekerja di warung "RS GEPREK", sesampainya di warung "RS GEPREK", terdakwa melakukan pekerjaan seperti biasa yaitu membersihkan halaman warung "RS GEPREK", yang saat itu sudah ada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan karyawan lainnya, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sempat pulang kerumah dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah selesai terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali ke warung makan "RS GEPREK", setibanya di warung makan "RS GEPREK" kemudian terdakwa duduk di berugak yang berada di belakang warung dengan melakukan kegiatan memoket narkoba jenis shabu karena ada yang memesan dan mengecek uang hasil penjualan narkoba jenis shabu untuk disetorkan ke sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya untuk 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna kretek dan yang satunya belum terpoket masih dalam bentuk bungkus terdakwa masukkan ke bungkus rokok sampoerna mild yang kemudian terdakwa simpan di lantai berugak yang berada di belakang warung makan “RS GEPREK”;

- Sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa duduk di berugak yang berada di belakang warung makan tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki - laki ke warung makan “RS GEPREK”, selanjutnya mengamankan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang mana beberapa orang laki - laki tersebut menyampaikan dari Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, kemudian terdakwa melihat bahwa Petugas Kepolisian lainnya mencari para saksi warga umum, setelah ada para saksi yaitu Saksi SUPARMAN dan saksi MUZAKIR AKBAR, kemudian salah satu Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, untuk menghindari adanya rekasaya bahwa Petugas Kepolisian meminta kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap Petugas Kepolisian, dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta seluruh bagian dari warung makan “RS GEPREK” dan berugak tersebut;
- Dan dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya didepan tempat terdakwa duduk di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang terdakwa kenakan saat penangkapan;

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang terdakwa kenakan saat penangkapan;

Sedangkan pada saat penggeledahan terhadap badan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan didalam warung "RS GEPREK" telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya didalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) saat penangkapan dan penggeledahan;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "SUZUKI" yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;
  - 1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus rBOS rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tepatnya disamping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) buah dompet warna hRITAm merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:
  - o 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
  - o 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Tepatnya didalam Bagasi bawah Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Polisi EA 1620 AP milik sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya didalam warung makan RS Geprek;

- Setelah selesai penggeledahan tersebut, Petugas Kepolisian kembali menunjukan barang - barang yang ditemukan kepada Saksi SUPARMAN dan saksi MUZAKIR AKBAR dihadapan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) beserta barang-barang yang ditemukan keluar dari warung "RS GEPREK";

- Diadalam perjalanan menuju Polsek Kota Dompu, Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) terkait perolehan barang narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, lalu dijelaskan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

- Setelah mendengar penjelasan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diamankan di Polsek Kota Dompu;

- Sekitar pukul 13.30 Wita, Petugas Kepolisian melakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jln. Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang berupa 1 unit HP merk Iphone, dan selanjutnya melakukan pengembangan pengeledahan bertempat di rumah tempat tinggal sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Saksi SUPARMAN dan saksi MUZAKIR AKBAR, Petugas Kepolisian tidak ditemukan barang –barang yang ada hubungannya dengan peredaran narkoba jenis shabu;
- Setelah selesai pengeledahan tersebut kemudian sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kota Dompu dan kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa, sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN dan sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB guna kepentingan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0447.K dan 23.117.11.16.05.0448.K tanggal 21 September 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: R/404/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023, dengan kesimpulan:
  - Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.02487/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Koordinator Laboratorium Kimia Kesehatan HASMIATNI, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: B/4350/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan:
- Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI dengan Sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat Narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 yang saat itu terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI bekerja di warung makan "RS GEPREK" dan terdakwa sudah mendengar informasi dari teman terdakwa bahwa sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





(tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya teman terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa bertanya kepada sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bahwa teman terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dan dijawab oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI bahwa barang narkoba jenis shabu memang ada dan harga pergramnya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada temannya bahwa harganya Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya teman terdakwa menyerahkan uang secara langsung sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung makan "RS GEPREK" dan sebagai bentuk pembayaran narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari teman terdakwa, dari transaksi pertama tersebut kemudian terdakwa diberikan kepercayaan untuk menjual narkoba jenis shabu oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), disaat terdakwa dapat menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa secara langsung diberikan narkoba jenis shabu oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah). Adapun setiap terdakwa mengambil atau menerima narkoba jenis shabu dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) paling sedikit 5 (lima) gram dan paling banyak 10 (sepuluh) gram serta menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

- Selanjutnya sekitar bulan Juni 2022 sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diterima bekerja di warung makan "RS GEPREK" oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), setelah berapa hari bekerja kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa selain bekerja di warung makan "RS GEPREK" juga telah menjual narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr.

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang mana bekerjanya santai tetapi mendapatkan keuntungan yang besar, setelah itu sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan niatnya untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI memberikan ijin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu dengan cara mengambil dari terdakwa sendiri, Selanjutnya atas ijin dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut terdakwa memberikan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual Kembali;

- Dan sekitar bulan Januari 2023 terdakwa memberikan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) barang berupa Narkoba jenis Shabu untuk dijualnya, selanjutnya pada bulan Januari 2023 juga terdakwa tidak dipercaya lagi oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk diberikan narkoba jenis shabu karena terdakwa selalu ada permasalahan pembayaran (minus) narkoba jenis shabu yang telah terdakwa ambil;
- Dan mulai saat itu sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dipercaya oleh sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu maupun pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa sendiri mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang setoran pembayaran narkoba jenis shabu kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah);
- Sekitar akhir bulan Mei 2023, sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mengambil narkoba jenis shabu dari Sdri. RITA (DPO), dan tetap terdakwa mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan menyetorkan hasil penjualan terdakwa kepada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di warung makan "RS GEPREK" milik Sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa ketahui bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. RITA (DPO), dan setelah terdakwa memperoleh barang narkoba jenis shabu dari sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN tersebut kemudian terdakwa meminjam timbangan digital milik sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung masuk ke kamar tidur untuk melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;
- Setelah terdakwa menimbang yang beratnya 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, selanjutnya barang narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan jadi beberapa poket dan tidak semuanya, terhadap barang narkoba jenis shabu yang telah terdakwa poket dan siap untuk dijual kepada pembeli, yang biasanya pembeli memesan melalui Handphone maupun pembeli datang langsung ke terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 07.32 wita terdakwa sedang berada dirumah langsung pergi bekerja di warung "RS GEPREK", sesampainya di warung "RS GEPREK", terdakwa melakukan pekerjaan seperti biasa yaitu membersihkan halaman warung "RS GEPREK", yang saat itu sudah ada sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan karyawan lainnya, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sempat pulang kerumah dengan maksud untuk

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mengonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali ke warung makan “RS GEPREK”, setibanya di warung makan “RS GEPREK” kemudian terdakwa duduk di berugak yang berada di belakang warung dengan melakukan kegiatan memoket narkotika jenis shabu karena ada yang memesan dan mengecek uang hasil penjualan narkotika jenis shabu untuk disetorkan ke sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya untuk 1 (satu) poketan narkotika jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna kretek dan yang satunya belum terpoket masih dalam bentuk bungkus terdakwa masukkan ke bungkus rokok sampoerna mild yang kemudian terdakwa simpan di lantai berugak yang berada di belakang warung makan “RS GEPREK”;

- Sekitar pukul 12.00 wita saat terdakwa duduk di berugak yang berada di belakang warung makan tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki - laki ke warung makan “RS GEPREK”, selanjutnya mengamankan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang mana beberapa orang laki - laki tersebut menyampaikan dari Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, kemudian terdakwa melihat bahwa Petugas Kepolisian lainnya mencari para saksi warga umum, setelah ada para saksi yaitu Saksi SUPARMAN dan saksi MUZAKIR AKBAR, kemudian salah satu Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, untuk menghindari adanya rekasaya bahwa Petugas Kepolisian meminta kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap Petugas Kepolisian, dan dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya atas seijin terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



perkara terpisah) serta seluruh bagian dari warung makan “RS GEPREK” dan berugak tersebut;

- Dan dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya didepan tempat terdakwa duduk di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang terdakwa kenakan saat penangkapan;

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang terdakwa kenakan saat penangkapan;

Sedangkan pada saat penggeledahan terhadap badan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan didalam warung “RS GEPREK” telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya didalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) saat penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "SUZUKI" yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;
  - 1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus rBOS rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
  - Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tepatnya disamping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;
- 1 (satu) buah dompet warna hRITAm merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
  - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Tepatnya didalam Bagasi bawah Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Polisi EA 1620 AP milik sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya didalam warung makan RS Geprek;

- Setelah selesai pengeledahan tersebut, Petugas Kepolisian kembali menunjukan barang - barang yang ditemukan kepada Saksi SUPARMAN dan saksi MUZAKIR AKBAR dihadapan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) beserta barang-barang yang ditemukan keluar dari warung "RS GEPREK";
- Diadalam perjalanan menuju Polsek Kota Dompu, Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) terkait perolehan barang narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, lalu dijelaskan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah);

- Setelah mendengar penjelasan terdakwa dan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), terdakwa dengan sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) diamankan di Polsek Kota Dompu;
- Sekitar pukul 13.30 Wita, Petugas Kepolisian melakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jln. Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang berupa 1 unit HP merk Iphone, dan selanjutnya melakukan pengembangan penggeledahan bertempat di rumah tempat tinggal sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Saksi SUPARMAN dan saksi MUZAKIR AKBAR, Petugas Kepolisian tidak ditemukan barang –barang yang ada hubungannya dengan peredaran narkotika jenis shabu;
- Setelah selesai penggeledahan tersebut kemudian sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kota Dompu dan kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa, sdr. ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN dan sdr. RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB guna kepentingan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0447.K dan 23.117.11.16.05.0448.K tanggal 21 September 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt (Petugas yang melakukan pengujian)

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: R/404/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023, dengan kesimpulan:

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.02487/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Koordinator Laboratorium Kimia Kesehatan HASMIATNI, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: B/4350/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan:
  - Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzakir Akbar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah Lurah Bali;
  - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kasus narkoba di wilayah Saksi bersama Saksi Suparman pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu ditangkap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman;
- Saksi Rizki Pradana Putra saat itu tidak berada di RS Geprek sehingga hanya Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman yang ditangkap;
- Saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
  - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- Selain itu ditemukan juga:

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Terdakwa Abdul Rahman di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Rahman saat penangkapan;

- Awalnya Saksi Rizki Pradana Putra tidak ditangkap, beberapa saat setelah Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman dibawa, Tim dari Polda kembali ke RS Geprek untuk menjemput Saksi Rizki Pradana Putra;
- Saksi Rizki Pradana Putra saat itu datang ke warung RS Geprek saat Saksi sedang menyaksikan tim dari Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman dan pengeledahan terhadap seluruh warung makan RS Geprek;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu hanya diamankan karena ada pengeledahan di rumah Bapak Marjuki mantan Kapolsek Kempo yang merupakan bapak kandung dari Saksi Rizki Pradana Putra dan Saksi Rizki Pradana Putra masih tinggal di rumah orang tuanya tersebut;
- Saksi juga menyaksikan pengeledahan di rumah orang tua Saksi Rizki Pradana Putra, ditemukan di dalam lemari 1 (satu) klip berisi kristal bening namun Saksi tidak mengetahui benda tersebut apakah narkoba atau bukan, dan barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Penyidik menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut telah diteliti dan dikaji oleh tim dari Polda ternyata bukan narkoba, Saksi diperlihatkan surat dari BPOM ada 2 (dua) sertifikat menyatakan barang yang ada di Saku Saksi Adam Prasasti positif

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika dan barang bukti yang diamankan di lantai dua rumah Bapak Marjuki negatif;

- Rumah Bapak Marjuki beralamat di Bali I, Sawete Barat, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari warung RS Geprek;
- Ibu dari Saksi Rizki Pradana Putra bernama Rita, Ibu Rita ada datang bersamaan dengan Saksi Rizki Pradana Putra setelah proses penggeledahan di warung RS Geprek;
- Barang bukti yang ditemukan di berugak sebanyak 1 (satu) klip kecil diakui milik Saksi Adam Prasasti, sedangkan yang lebih sedikit milik Terdakwa Abdul Rahman;
- Di berugak ditemukan 2 (dua) bungkus rokok 1 (satu) klip milik Saksi Adam Prasasti sedangkan bungkus rokok milik Terdakwa Abdul Rahman ditemukan hanya sedikit barang bukti diduga narkotika;
- Polisi menerangkan dari penangkapan Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman menyebutkan nama Rizki Pradana Putra sehingga Saksi Rizki Pradana Putra ikut diamankan;
- Saksi Rizki Pradana Putra adalah pengelola warung RS Geprek, sedangkan Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman adalah karyawan di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa 2 (dua) bungkus rokok yang ditemukan di berugak adalah milik Terdakwa;

## 2. Suparman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kasus narkoba di wilayah Saksi bersama Saksi Muzakir Akbar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Saat itu ditangkap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman;
- Saksi Rizki Pradana Putra saat itu tidak berada di RS Geprek sehingga hanya Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman yang ditangkap;
- Saat itu ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
  - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- Selain itu ditemukan juga:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Terdakwa Abdul Rahman di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Rahman saat penangkapan;

- Awalnya Saksi Rizki Pradana Putra tidak ditangkap, beberapa saat setelah Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman dibawa, Tim dari Polda kembali ke RS Geprek untuk menjemput Saksi Rizki Pradana Putra;
- Saksi Rizki Pradana Putra saat itu datang ke warung RS Geprek saat Saksi sedang menyaksikan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman dan penggeledahan terhadap seluruh warung makan RS Geprek;
- Terdakwa Rizki Pradana Putra saat itu hanya diamankan karena ada penggeledahan di rumah Bapak Marjuki mantan Kapolsek Kempo yang merupakan bapak kandung dari Saksi Rizki Pradana Putra dan Saksi Rizki Pradana Putra masih tinggal di rumah orang tuanya tersebut;
- Saksi juga menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua Saksi Rizki Pradana Putra, ditemukan di dalam lemari 1 (satu) klip berisi kristal bening namun Saksi tidak mengetahui benda tersebut apakah narkotika atau bukan, dan barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Penyidik menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut telah diteliti dan dikaji oleh tim dari Polda ternyata bukan narkotika, Saksi diperlihatkan surat dari BPOM ada 2 (dua) sertifikat menyatakan barang yang ada di Saku Saksi Adam Prasasti positif mengandung narkotika dan barang bukti yang diamankan di lantai dua rumah Bapak Marjuki negatif;
- Rumah Bapak Marjuki beralamat di Bali I, Sawete Barat, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari warung RS Geprek;
- Ibu dari Saksi Rizki Pradana Putra bernama Rita, Ibu Rita ada datang bersamaan dengan Saksi Rizki Pradana Putra setelah proses penggeledahan di warung RS Geprek;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan di berugak sebanyak 1 (satu) klip kecil diakui milik Saksi Adam Prasasti, sedangkan yang lebih sedikit milik Terdakwa Abdul Rahman;
- Di berugak ditemukan 2 (dua) bungkus rokok 1 (satu) klip milik Saksi Adam Prasasti sedangkan bungkus rokok milik Terdakwa Abdul Rahman ditemukan hanya sedikit barang bukti diduga narkotika;
- Polisi menerangkan dari penangkapan Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman menyebutkan nama Rizki Pradana Putra sehingga Saksi Rizki Pradana Putra ikut diamankan;
- Saksi Rizki Pradana Putra adalah pengelola warung RS Geprek, sedangkan Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman adalah karyawan di warung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa 2 (dua) bungkus rokok yang ditemukan di berugak adalah milik Terdakwa;

3. I Komang Sugiarta di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Saksi Burhanudin dan teman-teman Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti, Terdakwa Abdul Rahman, dan Saksi Rizki Pradana Putra di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman ditangkap pada pukul 12.00 WITA, kemudian dilanjutkan pengembangan dan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi Rizki Pradana Putra pada pukul 13.00 WITA;
- Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman;
- Di kantong celana Saksi Adam Prasasti yang dipakai pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama Ibnu Hajar dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Di Terdakwa Abdul Rahman ditemukan 2 (dua) bungkus rokok masing-masing dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) klip barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP ditemukan di berugak yang diakui milik Terdakwa Abdul Rahman, juga di badan Terdakwa Abdul Rahman ditemukan 1 (satu) kartu ATM dan uang sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Di lokasi warung RS Geprek ditemukan:
    - Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
    - Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
    - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - Uang sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 1 (satu) buah timbangan listrik;
    - 1 (satu) bundel plastik klip merek Nasional;
  - Uang-uang tersebut diakui oleh Saksi Adam Prasasti hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
  - Saksi Rizki Pradana Putra belum berada di warung RS Geprek pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman, Saksi Rizki Pradana Putra berada di warung setelah penggeledahan selesai dilakukan;
  - Saksi Rizki Pradana Putra belum diamankan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman. Saksi Adam Prasasti menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di kantong celananya yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Rizki Pradana Putra sehingga Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menggerebek rumah Saksi Rizki Pradana Putra;
  - Rumah Saksi Rizki Pradana Putra tersebut adalah rumah orang tuanya yang bernama Ahmad Marjuki, Saksi Rizki Pradana Putra tinggal bersama orang tuanya;
  - Saat penggeledahan rumah Saksi Rizki Pradana Putra ditemukan barang bukti dalam bungkus plastik bening warna putih yang diduga narkoba di dalam lemari pakaian di kamar Saksi Rizki Pradana Putra, namun

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





setelah dites di laboratorium ternyata barang bukti tersebut adalah gula batu;

- Menurut keterangan Saksi Rizki Pradana Putra, barang bukti tersebut memang gula batu dan sempat dicicipi tim Kepolisian;
- 2 (dua) bungkus rokok ditemukan di berugak di belakang warung di depan Terdakwa Abdul Rahman yang sedang duduk;
- Pada saat itu ada 2 (dua) tim, tim 1 dan tim 2 bersamaan menuju warung RS Geprek. Tim 1 melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rizki Pradana Putra, tim 2 membawa Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman. Saat diinterogasi, Saksi Adam Prasasti mengakui bahwa Saksi Rizki Pradana Putra-lah yang menyuruh menjual narkoba;
- Kemudian tim 2 kembali ke warung RS Geprek untuk mengamankan Saksi Rizki Pradana Putra dan tim 1 melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rizki Pradana Putra;
- Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkoba tersebut dari Saksi Rizki Pradana Putra dan barang tersebut untuk dijual kembali, saat dikonfrontasi kepada Saksi Rizki Pradana Putra, ia membenarkan pernah memberikan sabu kepada Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Burhanudin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Saksi I Komang Sugiarta dan teman-teman Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti, Terdakwa Abdul Rahman, dan Saksi Rizki Pradana Putra di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu;
- Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman ditangkap pada pukul 12.00 WITA, kemudian dilanjutkan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Rizki Pradana Putra pada pukul 13.00 WITA;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman;
- Di kantong celana Saksi Adam Prasasti yang dipakai pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu, yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama Ibnu Hajar dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Di Terdakwa Abdul Rahman ditemukan 2 (dua) bungkus rokok masing-masing dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) klip barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP ditemukan di berugak yang diakui milik Terdakwa Abdul Rahman, juga di badan Terdakwa Abdul Rahman ditemukan 1 (satu) kartu ATM dan uang sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Di lokasi warung RS Geprek ditemukan:
  - Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah timbangan listrik;
  - 1 (satu) bundel plastik klip merek Nasional;
- Uang-uang tersebut diakui oleh Saksi Adam Prasasti hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Saksi Rizki Pradana Putra belum berada di warung RS Geprek pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman, Saksi Rizki Pradana Putra berada di warung setelah penggeledahan selesai dilakukan;
- Saksi Rizki Pradana Putra belum diamankan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman. Saksi Adam Prasasti menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di kantong celananya yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rizki Pradana Putra sehingga Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menggerebek rumah Saksi Rizki Pradana Putra;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Rumah Saksi Rizki Pradana Putra tersebut adalah rumah orang tuanya yang bernama Ahmad Marjuki, Saksi Rizki Pradana Putra tinggal bersama orang tuanya;
- Saat penggeledahan rumah Saksi Rizki Pradana Putra ditemukan barang bukti dalam bungkus plastik bening warna putih yang diduga narkotika di dalam lemari pakaian di kamar Saksi Rizki Pradana Putra, namun setelah dites di laboratorium ternyata barang bukti tersebut adalah gula batu;
- Menurut keterangan Saksi Rizki Pradana Putra, barang bukti tersebut memang gula batu dan sempat dicicipi tim Kepolisian;
- 2 (dua) bungkus rokok ditemukan di berugak di belakang warung di depan Terdakwa Abdul Rahman yang sedang duduk;
- Pada saat itu ada 2 (dua) tim, tim 1 dan tim 2 bersamaan menuju warung RS Geprek. Tim 1 melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rizki Pradana Putra, tim 2 membawa Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman. Saat diinterogasi, Saksi Adam Prasasti mengakui bahwa Saksi Rizki Pradana Putra-lah yang menyuruh menjual narkotika;
- Kemudian tim 2 kembali ke warung RS Geprek untuk mengamankan Saksi Rizki Pradana Putra dan tim 1 melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rizki Pradana Putra;
- Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika tersebut dari Saksi Rizki Pradana Putra dan barang tersebut untuk dijual kembali, saat dikonfrontasi kepada Saksi Rizki Pradana Putra, ia membenarkan pernah memberikan sabu kepada Saksi Adam Prasasti dan Terdakwa Abdul Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Adam Prasasti alias Adam bin (alm.) Ahmad M. Amin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena perkara narkotika jenis sabu;
- Saksi ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan tersebut terjadi saat Saksi sedang bekerja di warung makan RS Geprek, kemudian datang pihak Kepolisian menyuruh Saksi duduk dan memborgol tangan Saksi;
- Kemudian diperiksa dan diselidiki ditemukan narkotika jenis sabu di kantong celana bagian kanan Saksi seberat 10 gr (sepuluh gram) dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Ditemukan juga:
  - resi pengiriman uang yang berada di kantong celana Saksi, uang tersebut adalah hasil dari transaksi penjualan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan beserta klip;
  - uang yang berada di tiga tempat yaitu di tempat persediaan makanan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Tupperware warna ungu sebesar Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta di dalam tas Saksi sebanyak dua ikat yaitu Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Uang-uang tersebut adalah milik Saksi dari hasil jual beli narkotika jenis sabu kecuali uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah tabungan Saksi dari hasil bekerja sebagai karyawan di warung makan RS Geprek;
- Narkotika jenis sabu Saksi dapat dari Rita yang berada di Bima, pengirimannya dengan cara narkotika jenis sabu disimpan di suatu tempat di taman kota Dompu yang sudah direncanakan sebelumnya di bahwa pohon yang berada di taman tersebut;
- Saksi belum pernah bertemu dengan Rita, kenal melalui teman Saksi;
- Bahwa ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa Abdul Rahman yang sedang duduk di berugak belakang warung makan RS Geprek dalam bungkus rokok;
- Saksi mulai melakukan jual beli narkotika sejak pertengahan tahun 2022 awalnya Saksi mengambil dari Saksi Rizki Pradana Putra yang ia dapat dari Deri yang berada di Sumbawa;
- Saat penangkapan Saksi sudah tidak bekerja sama dengan Saksi Rizki Pradana Putra dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, sudah sejak bulan Mei 2023 tidak bekerja sama, sehingga Saksi mengambil barang dari Rita di Bima;
- Saksi dengan Terdakwa Abdul Rahman bekerja sama, Terdakwa Abdul Rahman menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Saksi Rizki Pradana Putra bernama Rita yang namanya kebetulan sama dengan Rita dari Bima tempat Saksi mengambil narkoba jenis sabu;
- Resi pengiriman uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang setoran Saksi ke Rita pada hari penangkapan, Saksi tidak tahu Muliadi Wahid itu siapa. Itu untuk transaksi narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram);
- Narkoba jenis sabu seberat 50 gr (lima puluh gram) biasanya habis sekitar 1 (satu) bulan;
- Dari 5 (lima) orang karyawan warung makan RS Geprek tidak semuanya terlibat dalam jual beli dan memakai narkoba jenis sabu;
- Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Rita pada bulan Juni 2023 seberat 10 gr (sepuluh gram) yang Saksi bayar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bulan Juli 2023 Saksi membeli seberat 50 gr (lima puluh gram) dan habis pada bulan Agustus 2023 hasilnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer pada hari penangkapan, lalu bulan September 2023 Saksi mengambil lagi narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram);
- Dari Terdakwa Abdul Rahman yang ia dapat dari Saksi Rizki Pradana Putra Saksi mengambil narkoba jenis sabu pada bulan Juni 2022 seberat 1 gr (satu gram) habis dalam 2 (dua) minggu dan pada November 2022 seberat 5 gr (lima gram);
- Dari 50 gr (lima puluh gram) narkoba jenis sabu tersebut Saksi membaginya ke bungkus kecil sesuai pesanan pembeli;
- Terdakwa Abdul Rahman membantu Saksi pada pengambilan narkoba jenis sabu seberat 35 gr (tiga puluh lima gram), Saksi membagi dalam bungkus kecil kemudian Saksi serahkan ke Terdakwa Abdul Rahman dalam bungkus kecil dengan berat total 10 gr (sepuluh gram);
- Saksi melakukan transaksi kadang di luar lingkungan warung, kadang dalam area warung, yaitu di depan jalan atau di belakang warung RS Geprek;
- Saksi digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di RS Geprek;
- Saksi belum berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





6. Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Abdul Rahman terlebih dahulu baru kemudian dengan Saksi Adam Prasasti;
  - Bahwa Terdakwa Abdul Rahman bekerja di warung RS Geprek milik orang tua Saksi sejak awal tahun 2022;
  - Awal 2022 tersebut Saksi belum jual beli narkoba jenis abu dengan Terdakwa Abdul Rahman, baru sejak Mei 2022;
  - Saksi mendapat narkoba jenis sabu dari Deri yang berasal dari Sumbawa, Saksi mengenal Deri saat berada di pacuan kuda di Sumbawa;
  - Bulan Mei 2022 Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Deri sebanyak 5 gr (lima gram);
  - Saksi awalnya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti di bulan November 2022, Saksi mendapatkannya dari Deri;
  - Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Adam Prasasti seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, Saksi setor ke Deri Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keuntungannya berupa Saksi dapat menggunakan narkoba;
  - Mei 2023 Saksi mengambil narkoba jenis sabu lagi dari Deri seberat 10 gr (sepuluh gram), Saksi serahkan semua ke Saksi Adam Prasasti dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Deri mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut ke Saksi dengan cara dibawa langsung kepada Saksi;
  - Saksi memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
  - Sejak bulan Mei 2023 Saksi tidak ada mengambil lagi dari Deri, tetapi Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 2 kali untuk Saksi pakai sendiri;
  - Saksi membeli dari Saksi Adam Prasasti seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) seminggu sebelum penangkapan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Juni/Juli 2023;
  - Awal November 2022 Saksi memberitahukan Saksi Adam Prasasti bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Deri;
  - Saksi Adam Prasasti yang meminta sendiri untuk bekerja di RS Geprek, Saksi terima karena kasihan Saksi Adam Prasasti butuh uang dan RS

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geprek memang butuh karyawan serta untuk memperlancar jual beli narkoba;

- Narkoba jenis sabu yang Saksi beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi pakai bersama teman-teman Saksi;
- Rumah Saksi ada digeledah dan ditemukan gula batu;
- Bapak Saksi adalah mantan Kapolsek Woja, sekarang bertugas di Polres Dompus;
- Saksi berhenti menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2023, karena itu Saksi membeli dari Saksi Adam Prasasti;
- Saksi Adam Prasasti menjual narkoba bukan di dalam warung RS Geprek, Saksi melakukan transaksi dengan Saksi Adam Prasasti di luar warung makan, kadang di kos Saksi Adam Prasasti;
- Bulan November 2022 Saksi pernah mengenalkan Saksi Adam Prasasti kepada Deri melalui telepon, Saksi memberikan kontak Deri kepada Saksi Adam Prasasti;
- Polisi ada menyita HP milik Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus
- Terdakwa ditangkap bersama Saksi Adam Prasasti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rizki Pradana Putra dari kecil karena satu kampung, sedangkan Saksi Adam Prasasti baru kenal sejak tahun 2022;
- Terdakwa yang mengajak Saksi Adam Prasasti bekerja di warung RS Geprek karena saat itu kekurangan karyawan selain itu juga untuk memperlancar transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Terdakwa jual beli narkoba bersama Saksi Rizki Pradana Putra sejak tahun 2022;
- Sejak Mei 2022 Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra hingga bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa mengambil dari Saksi Adam Prasasti;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 10 gr (sepuluh gram), terakhir diberikan seminggu sebelum penangkapan;
- Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu baik dari Saksi Rizki Pradana Putra maupun dari Saksi Adam Prasasti dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa jual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merek Sampoerna Kretek dan Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi barang diduga narkoba adalah benar milik Terdakwa;
- Barang bukti uang sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kanan belakang adalah milik Terdakwa hasil jual beli narkoba jenis sabu seberat 8 gr (delapan gram);
- Bahwa kartu ATM BNI milik ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk main judi slot;
- Terdakwa hanya mengetahui Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra, hal itu berdasarkan informasi dari Saksi Adam Prasasti sendiri;
- Awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra kemudian dari Saksi Adam Prasasti karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rizki Pradana Putra lebih banyak Terdakwa pakai sendiri sehingga rugi, sehingga Saksi Rizki Pradana Putra tidak lagi memberikan narkoba jenis sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) dan 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah sisa dari 10 gr (sepuluh gram) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Adam Prasasti;
- Saksi Rizki Pradana Putra tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Adam Prasasti;
- Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti, mulai sejak tahun 2023;
- Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra, di tahun 2022;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membagi narkoba jenis sabu kadang di rumah Terdakwa di Bali I, kadang di warung RS Geprek di tempat tersembunyi di belakang warung;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat pengeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) rencananya akan Terdakwa jual dan 0,01 (nol koma nol satu) gram akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa mengetahui Saksi Rizki Pradana Putra mempunyai narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa;
- Saksi Adam Prasasti yang sudah bekerja di RS Geprek mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa awalnya. Terdakwa yang memberitahu Saksi Adam Prasasti bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu yang berasal dari Saksi Rizki Pradana Putra;
- Kemudian Saksi Adam Prasasti mengambil langsung dari Saksi Rizki Pradana Putra;
- Pembeli narkoba tersebut membeli dengan berat yang berbeda setiap pembelian, ada seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di BAP perihal perolehan narkoba jenis sabu Saksi Adam Prasasti dari Rita, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Rita. Terdakwa saat itu diintimidasi dengan dipukul tangan Terdakwa oleh Polisi bernama Lanang;
- Bahwa semua barang bukti dalam persidangan tidak ada kaitannya dengan Saksi Rizki Pradana Putra;
- Saksi Rizki Pradana Putra tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Saksi Adam Prasasti;
- Pemilik RS Geprek adalah orang tua dari Saksi Rizki Pradana Putra;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Syarifudin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa jarak rumah sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa;
  - Terdakwa masih tinggal bersama orang tuanya;
  - Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak umur 1 tahun 6 bulan;
  - Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bikin onar di lingkungannya dan selalu hadir bila ada acara bila diundang;
  - Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja di warung RS Geprek;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 September 2023;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0447.K tertanggal 21 September 2023 (aslinya dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa Adam Prasasti);
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0448.K tertanggal 21 September 2023 (aslinya dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa Adam Prasasti);
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. NAR-R1.02487/LHU/BLKPK/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 atas hasil urine Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
  - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
  - Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;
- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Warung makan RS Geprek adalah milik Saksi Rizki Pradana Putra;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan:
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
  - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;
  - b. 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Tepatnya di dalam Bagasi bawah Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Polisi EA 1620 AP;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 unit *handphone* merek Iphone;

Tepatnya dari tangan Saksi Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rizki Pradana Putra dari kecil karena satu kampung, sedangkan Saksi Adam Prasasti baru kenal sejak tahun 2022;
- Terdakwa yang mengajak Saksi Adam Prasasti bekerja di warung RS Geprek karena saat itu kekurangan karyawan selain itu juga untuk memperlancar transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Terdakwa jual beli narkoba bersama Saksi Rizki Pradana Putra sejak tahun 2022;
- Sejak Mei 2022 Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra hingga bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa mengambil dari Saksi Adam Prasasti;
- Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 10 gr (sepuluh gram), terakhir diberikan seminggu sebelum penangkapan;
- Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu baik dari Saksi Rizki Pradana Putra maupun dari Saksi Adam, kemudian Terdakwa jual;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merek Sampoerna Kretek dan Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi barang diduga narkoba adalah benar milik Terdakwa;
- Barang bukti uang sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kanan belakang adalah milik Terdakwa hasil jual beli narkoba jenis sabu seberat 8 gr (delapan gram);
- Bahwa kartu ATM BNI milik ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk main judi slot;
- Terdakwa hanya mengetahui Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra, hal itu berdasarkan informasi dari Saksi Adam Prasasti sendiri;
- Awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra kemudian dari Saksi Adam Prasasti karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rizki Pradana Putra lebih banyak Terdakwa pakai sendiri sehingga rugi, sehingga Saksi Rizki Pradana Putra tidak lagi memberikan narkoba jenis sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) dan 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah sisa dari 10 gr (sepuluh gram) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Adam Prasasti;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) rencananya akan Terdakwa jual dan 0,01 (nol koma nol satu) gram akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Saksi Adam Prasasti yang sudah bekerja di RS Geprek mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa awalnya. Terdakwa yang memberitahu Saksi Adam Prasasti bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu yang berasal dari Saksi Rizki Pradana Putra;
- Kemudian Saksi Adam Prasasti mengambil langsung dari Saksi Rizki Pradana Putra;
- Pemilik RS Geprek adalah orang tua dari Saksi Rizki Pradana Putra;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 di warung makan RS Geprek yang beralamat di Jalan Nusa Jaya, Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Warung makan RS Geprek adalah milik Saksi Rizki Pradana Putra;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan:
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Tepatnya di dalam saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Saksi Adam Prasasti;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
  - b. 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Tepatnya dipojok bawah dalam warung makan RS Geprek tempat persediaan makanan;

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tepatnya di samping kulkas yang berada di dapur warung makan RS Geprek;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Tepatnya di dalam Bagasi bawah Jok sepeda motor Honda Scoopy warna hijau No. Polisi EA 1620 AP;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Tepatnya di dalam warung makan RS Geprek;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

Tepatnya di depan duduk Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani di berugak yang ada di belakang warung makan RS Geprek;

- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Tepatnya di saku belakang samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani saat penangkapan;

- 1 unit *handphone* merek Iphone;

Tepatnya dari tangan Saksi Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki;

- Barang bukti narkotika jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) rencananya akan Terdakwa jual dan 0,01 (nol koma nol satu) gram akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji oleh BPOM Mataram sesuai bukti surat :

- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0447.K tertanggal 21 September 2023;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0448.K tertanggal 21 September 2023;

pada pokoknya menyatakan bahwa sampel kristal putih transparan mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu yang bentuknya bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 September 2023 dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya di atas, didapatkan fakta bahwa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa yang mengajak Saksi Adam Prasasti bekerja di warung RS Geprek karena saat itu kekurangan karyawan selain itu juga untuk memperlancar transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jual beli narkoba bersama Saksi Rizki Pradana Putra sejak tahun 2022;
- Sejak Mei 2022 Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra hingga bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa mengambil dari Saksi Adam Prasasti;
- Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 10 gr (sepuluh gram), terakhir diberikan seminggu sebelum penangkapan;
- Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu baik dari Saksi Rizki Pradana Putra maupun dari Saksi Adam, kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merek Sampoerna Kretek dan Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi barang diduga narkoba adalah benar milik Terdakwa;
- Barang bukti uang sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kanan belakang adalah milik Terdakwa hasil jual beli narkoba jenis sabu seberat 8 gr (delapan gram);
- Bahwa kartu ATM BNI milik ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk main judi slot;
- Terdakwa hanya mengetahui Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra, hal itu berdasarkan informasi dari Saksi Adam Prasasti sendiri;
- Awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra kemudian dari Saksi Adam Prasasti karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rizki Pradana Putra lebih banyak Terdakwa pakai sendiri sehingga rugi, sehingga Saksi Rizki Pradana Putra tidak lagi memberikan narkoba jenis sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) dan 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah sisa dari 10 gr (sepuluh gram) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Adam Prasasti;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) rencananya akan Terdakwa jual dan 0,01 (nol koma nol satu) gram akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Saksi Adam Prasasti yang sudah bekerja di RS Geprek mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa awalnya. Terdakwa yang memberitahu Saksi Adam Prasasti bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu yang berasal dari Saksi Rizki Pradana Putra;
- Kemudian Saksi Adam Prasasti mengambil langsung dari Saksi Rizki Pradana Putra;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih lanjut Pasal 41 peraturan *a quo* menyebutkan "*Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkoba Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berlangsung Terdakwa tidak menunjukkan izin perihal narkoba, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yaitu membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah perbuatan tanpa hak dan juga melawan hukum;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa unsur ini disusun dalam bentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur permufakatan jahat;

Menimbang yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagian pertimbangan dalam Ad.2 perihal fakta hukum:

- Terdakwa yang mengajak Saksi Adam Prasasti bekerja di warung RS Geprek karena saat itu kekurangan karyawan selain itu juga untuk memperlancar transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Terdakwa jual beli narkotika bersama Saksi Rizki Pradana Putra sejak tahun 2022;
- Sejak Mei 2022 Saksi Adam Prasasti mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra hingga bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa mengambil dari Saksi Adam Prasasti;
- Terdakwa biasanya mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Adam Prasasti sebanyak 10 gr (sepuluh gram), terakhir diberikan seminggu sebelum penangkapan;
- Terdakwa biasanya mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra sebanyak 5 gr (lima gram);
- Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu baik dari Saksi Rizki Pradana Putra maupun dari Saksi Adam, kemudian Terdakwa jual;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa bungkus rokok merek Sampoerna Kretek dan Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi barang diduga narkoba adalah benar milik Terdakwa;
- Barang bukti uang sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku kanan belakang adalah milik Terdakwa hasil jual beli narkoba jenis sabu seberat 8 gr (delapan gram);
- Bahwa kartu ATM BNI milik ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk main judi slot;
- Terdakwa hanya mengetahui Saksi Adam Prasasti mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra, hal itu berdasarkan informasi dari Saksi Adam Prasasti sendiri;
- Awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Rizki Pradana Putra kemudian dari Saksi Adam Prasasti karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rizki Pradana Putra lebih banyak Terdakwa pakai sendiri sehingga rugi, sehingga Saksi Rizki Pradana Putra tidak lagi memberikan narkoba jenis sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) dan 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah sisa dari 10 gr (sepuluh gram) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Adam Prasasti;
- Barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saat penggeledahan milik Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) rencananya akan Terdakwa jual dan 0,01 (nol koma nol satu) gram akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Saksi Adam Prasasti yang sudah bekerja di RS Geprek mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa awalnya. Terdakwa yang memberitahu Saksi Adam Prasasti bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu yang berasal dari Saksi Rizki Pradana Putra;
- Kemudian Saksi Adam Prasasti mengambil langsung dari Saksi Rizki Pradana Putra;

Dengan demikian telah terbukti bahwa di antara Terdakwa, Saksi Adam Prasasti, dan Saksi Rizki Pradana Putra terdapat persekongkolan dan kesepakatan untuk melakukan perbuatan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi dari kuasa hukum terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menghukum terdakwa seringan-ringannya;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani;
6. Memerintahkan agar terdakwa Abdul Rahman alias Man bin Abdul Gani dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak beralaskan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
  - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam;
- 1 (satu) Tupperware tempat air;
- 1 (satu) Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
  - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- Uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;

Adalah dokumen kependudukan milik salah satu Saksi dalam perkara ini yang merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Adam Prasasti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman alias Man bin (alm.) Abdul Gani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
  - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
  - 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
    - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
  - 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam;
  - 1 (satu) Tupperware tempat air;
  - 1 (satu) Tupperware warna ungu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
    - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;  
Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- Uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 unit *handphone* merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;

Adalah dokumen kependudukan milik salah satu Saksi dalam perkara ini yang merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Adam Prasasti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H. dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurliana

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2